

Pintar Finansial dengan Fintech: Membangun Ketahanan Keuangan melalui Program Literasi untuk Mencegah Korban Pinjol

Nurul Aisah, Ilham Karin Rizkiawan, Doni Hermansyah
Universitas Aisyiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia

Disubmit: 07 Oktober 2023 | Direvisi: 06 Desember 2023 | Diterima: 11 Desember 2023

Abstrak: Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Fintech dengan memberikan literasi untuk membangun ketahanan keuangan UMKM agar tidak terjebak dalam penipuan Pinjaman Online Ilegal. Mitra pengabdian ini adalah UMKM Desa Gergunung Klaten dengan jumlah peserta sebanyak 41 orang. Permasalahan utama yang dihadapi mitra UMKM di Desa Gergunung Klaten adalah kurangnya pengetahuan teknologi dan keuangan di kalangan UMKM Desa Gergunung Klaten dan seringnya tawaran pinjaman online, padahal pengetahuan mereka khususnya mengenai FinTech masih rendah, sehingga berpotensi menjadi korban pinjaman ilegal. Pengabdian masyarakat ini difokuskan pada literasi fintech yang memegang peranan penting dalam upaya mitigasi risiko korban Pinjol. Melalui pendekatan layanan yang melibatkan penyuluhan dan pemberian informasi yang jelas dan akurat, layanan dan pengembangan UMKM dapat diberdayakan untuk mengambil keputusan keuangan yang lebih cerdas dan sadar akan risiko dan manfaat layanan fintech, khususnya dalam kasus Pinjol. Metode yang digunakan adalah penyuluhan, pencegahan pinjaman ilegal, dan layanan, serta pengembangan kebutuhan UMKM dengan melakukan simulasi penggunaan fintech. Hasil dari pengabdian ini mampu meningkatkan literasi fintech dan kesadaran masyarakat akan bahaya pinjam online ilegal. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai fintech dan pinjam online, masyarakat, khususnya UMKM, memiliki alat untuk membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas dan mengurangi risiko penipuan.

Kata Kunci: Pinjaman Peer to Peer, Fintech, Pintar Keuangan

Abstract: The aim of this community service is to increase Micro Small dan Medium Enterprises (MSME) understanding of Fintech by providing literacy to build the financial resilience of MSMEs so that they do not get caught in Illegal Online Loan fraud. The partners of this service are the MSMEs of Gergunung Klaten Village, with 41 participants. The main problem faced by MSME partners in Gergunung Klaten Village is the lack of technological and financial knowledge among Gergunung Klaten Village MSMEs and the frequent offers of online loans, even though their knowledge, especially regarding FinTech, is still low, so they have the potential to become victims of illegal loans. This community service is focused on fintech literacy, which plays an important role in efforts to mitigate the risk of Pinjol victims. Through a service approach that involves counseling and providing clear and accurate information, MSME services and development can be empowered to make smarter financial decisions and be aware of the risks and benefits of fintech services, especially in the case of Pinjol. The methods used are counseling, prevention of illegal borrowing, and services, as well as developing the needs of MSMEs by simulating the use of fintech. The results of this service are able to increase fintech literacy and public awareness of the dangers of illegal online loan. With a better understanding of fintech and online loan, people, especially MSMEs, have the tools to make smarter financial decisions and reduce the risk of fraud.

Keywords: Financial Smart, Fintech, Peer to Peer Lending

Hak Cipta © 2024 Penulis

This is an open access article under the CC BY-SA License.



Penulis Korespondensi:

Nurul Aisah

Email: nurulaisah@aiska-university.ac.id

Cara sitasi: Aisah, N., Rizkiawan, I. K., and Hermansyah, D. (2024). Pintar Finansial dengan Fintech: Membangun Ketahanan Keuangan UMKM Melalui Program Literasi untuk Mencegah Korban Pinjol. ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 4(2). 523-532, <https://doi.org/10.30812/adma.v4i2.3451>

Pendahuluan

Era society 5.0 masyarakat harus terus beradaptasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Setiap tindakan manajemen biasanya dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi (Ulfa et al., 2020). Tidak disadari, kemajuan teknologi memiliki efek positif dan negatif. Digitalisasi keuangan dan perkembangan teknologi fintech telah membawa perubahan mendasar dalam cara masyarakat berinteraksi dengan layanan keuangan. Kemudahan akses, efisiensi, dan inovasi yang ditawarkan oleh fintech memberikan peluang besar bagi masyarakat dalam mengelola keuangan mereka. Dampak positif ini juga disertai dengan tantangan baru, terutama dalam konteks Pinjaman Online/Pinjol (Disemadi et al., 2022). Fintech lending/peer-to-peer lending atau pinjol adalah jenis layanan keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dengan penerima pinjaman atau borrower untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik (Firmansyah et al., 2021).

Pinjaman online atau *peer-to-peer lending* yang menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit mampu menarik perhatian masyarakat. Pengajuan kredit yang terkenal panjang dan rumit kini bisa dilakukan dengan cepat, mudah, online, dan tanpa tatap muka (Akbar et al., 2022). Di Indonesia, pinjaman online telah menarik banyak perhatian masyarakat terutama para ibu dan anak kecil. Namun masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memilih layanan pinjaman online karena masih banyak pinjaman online yang ilegal. Pinjol, meskipun memberikan akses cepat dan praktis untuk mendapatkan pinjaman, juga dapat menimbulkan risiko finansial yang serius bagi masyarakat yang kurang memiliki literasi keuangan. Salah satu efek negatif adalah berkembangnya platform pinjam meminjam uang berbasis internet yang ilegal (Disemadi et al., 2022).

Masyarakat dapat mengakses layanan keuangan formal pada tahun 2019 sebesar 75%. Tingkat inklusi keuangan penduduk Indonesia pada tahun 2016 mencapai 67,82%. Tidak ada korelasi yang signifikan antara peningkatan inklusi keuangan penduduk Indonesia dan peningkatan literasi keuangan mereka. Dalam hal fintech, masyarakat menggunakan layanan pembayaran berbasis fintech sebesar 38%, diikuti oleh layanan pinjaman sebesar 31% (Azzahra et al., 2019). Munculnya permasalahan seperti sulit untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan, terpengaruh oleh gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan, dan terjebak dalam pinjaman ilegal dengan bunga yang tinggi dari rentenir. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang keuangan (Darmansyah et al., 2023). Literasi fintech menjadi kunci penting dalam memahami dan mengelola risiko serta manfaat yang ditawarkan oleh layanan-layanan fintech, terutama dalam hal pinjaman online (peer to peer lending) (Natsir & Ishlah, 2022). Kurangnya pemahaman tentang aspek-aspek seperti

suku bunga, biaya tersembunyi, dan konsekuensi dari keterlambatan pembayaran dapat berpotensi mengakibatkan penumpukan utang dan masalah finansial yang lebih besar.

Pinjaman online ilegal dapat menyebabkan banyak peminjam mengambil tindakan ekstrem di luar nalar manusia (seperti bunuh diri) karena tidak dapat menahan tekanan teror terus-menerus dari penggugat utang karena ketidakmampuan membayar kembali, faktor penyebab utama kurangnya pengetahuan keuangan mengenai mekanisme pinjaman online itu sendiri (Firmansyah et al., 2021). Perusahaan ilegal ini tidak mengikuti aturan yang ditetapkan OJK, seperti menetapkan tingkat bunga maksimal 0,8% per hari dan denda kumulatif hingga 100% dari nilai pokok. Dengan demikian, masyarakat yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar hutangnya tepat waktu akan melihat beban hutangnya berlipat ganda akibat bunga dan denda yang tidak terbatas (Sinaga et al., 2019).


Masalah utama yang dihadapi mitra UMKM Desa Gergunung Klaten adalah masih kurangnya pengetahuan teknologi dan keuangan di kalangan UMKM Desa Gergunung Klaten dan seringnya mendapat tawaran pinjaman online padahal pengetahuan terutama yang berkaitan dengan FinTech masih rendah, sehingga berpotensi untuk menjadi korban pinjol ilegal. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan pemahaman UMKM terkait Fintech dengan pemberian literasi untuk membangun ketahanan keuangan para pelaku UMKM agar tidak terjerat dari penipuan Pinjaman Online Ilegal. Pengabdian masyarakat ini difokuskan pada literasi fintech memiliki peran yang penting dalam upaya memitigasi risiko korban Pinjol. Melalui pendekatan pengabdian yang melibatkan penyuluhan dan pemberian informasi yang jelas dan akurat, pelayanan dan pengembangan UMKM dapat diberdayakan untuk mengambil keputusan keuangan yang lebih cerdas dan sadar terhadap risiko serta manfaat layanan fintech, terutama dalam hal Pinjol.

Metode

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada hari Kamis, 21 September 2023 di Kantor Kelurahan Gergunung Klaten dengan jumlah peserta 41 orang. UMKM yang hadir pada kegiatan ini rata-rata adalah UMKM bidang kuliner. Metode sosialisasi dan edukasi Peer to Peer Lending diusulkan oleh Kornitasari (2023), dengan modifikasi yang disajikan di pengabdian ini yaitu penyuluhan, pencegahan pinjol ilegal dan pelayanan serta pengembangan kebutuhan UMKM dengan simulasi penggunaan fintech yang dijabarkan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Penyuluhan Literasi Fintech: Tim pengabdian memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai konsep fintech, manfaatnya, serta risiko yang terkait dengan penggunaannya. Materi meliputi pengenalan jenis-jenis fintech seperti e-wallet, P2P


- lending, dan investasi online. Melalui contoh kasus nyata, masyarakat diberi pemahaman tentang bagaimana menggunakan fintech dengan bijak.
2. Pencegahan PINJOL ilegal: Tim mengedukasi masyarakat mengenai ciri-ciri pinjaman online ilegal (PINJOL) dan dampak negatifnya. Masyarakat diajarkan cara membedakan antara platform pinjaman resmi dan ilegal, serta bagaimana melaporkan praktik PINJOL kepada otoritas yang berwenang. Pemahaman tentang hak-hak konsumen dalam transaksi finansial juga diberikan.
 3. Pelayanan dan pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan UMKM dengan simulasi penggunaan fintech yang aman dan langkah-langkah pencegahan PINJOL. Masyarakat diajak untuk mempraktikkan cara menggunakan aplikasi fintech dengan benar dan mengenali tanda-tanda adanya potensi PINJOL.



Gambar 1. Metode Pengabdian

Pembahasan

Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pengetahuan peserta UMKM terkait Fintech khususnya pinjaman online agar terhindar dari penipuan pinjol yang bersifat ilegal dimulai dengan pemberian informasi yang jelas dan akurat, pelayanan dan pengembangan UMKM dapat diberdayakan untuk mengambil keputusan keuangan yang lebih cerdas dan sadar terhadap risiko serta manfaat layanan *fintech*, terutama dalam hal Pinjol. Sebelum pemaparan materi dilakukan pre-test pada para peserta.



Gambar 2. Hasil *Pre-Test* Tingkat Pemahaman Peserta Tentang *Fintech* Khususnya Pinjaman *Online*

Dari hasil pre-test yang dilakukan oleh 41 peserta diketahui bahwa sebanyak 6 peserta menyatakan tahu tentang *Fintech* sedangkan 35 peserta menyatakan tidak tahu apa itu *Fintech*. Hal ini berarti sebanyak 85% peserta masih memiliki pengetahuan yang rendah akan *Fintech* sehingga permasalahan minimnya pengetahuan para peserta khususnya UMKM Desa Gergunung Klaten, maka pengabdian ini dinilai dapat memberikan kontribusi untuk para peserta.

Setelah melakukan pretest kemudian dilakukan pemaparan materi oleh Ibu Nurul Aisah, S.E., M.M. Narasumber menyampaikan pengertian *fintech*, jenis dan contoh *fintech*, ciri-ciri *fintech* legal dan ilegal serta cara menghindari penipuan pinjol ilegal. Pada dasarnya *Fintech*-lah yang memudahkan kita para pelaku ekonomi untuk mengakses layanan keuangan tanpa menggunakan rekening bank untuk simpan pinjam dan tanpa pembayaran. Selain itu, narasumber menjelaskan manfaat *fintech* dan cara memanfaatkannya secara bijak.

Ciri-ciri Pinjaman *Online* Legal (OJK, 2021):

1. Terdaftar di Otoritas yang Berwenang: Pinjaman online legal biasanya memiliki izin dan terdaftar di otoritas keuangan atau lembaga yang diakui oleh pemerintah. Mereka tunduk pada regulasi dan aturan yang mengatur kegiatan pinjam-meminjam.
2. Transparansi Persyaratan: Platform pinjaman legal akan memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai suku bunga, biaya, tenor pinjaman, dan ketentuan lainnya. Tidak ada unsur yang ambigu atau tersembunyi.
3. Proses Verifikasi Identitas: Pinjaman online legal akan mengharuskan peminjam untuk melewati proses verifikasi identitas yang ketat. Ini mencakup pengiriman dokumen resmi dan informasi pribadi untuk memastikan keamanan transaksi.

4. Kontrak Jelas: Pinjaman legal akan memiliki kontrak yang jelas dan terperinci mengenai hak dan kewajiban peminjam serta pemberi pinjaman. Kontrak ini akan mencakup seluruh ketentuan pinjaman secara rinci.
5. Transparansi Penggunaan Data: Platform pinjaman legal akan menjelaskan bagaimana data pribadi peminjam akan digunakan dan dilindungi. Mereka akan mengikuti peraturan perlindungan data yang berlaku.


Ciri-ciri Pinjaman Online Ilegal (PINJOL):

1. Suku Bunga Tidak Wajar: PINJOL ilegal sering menawarkan suku bunga yang sangat tinggi dan tidak masuk akal. Suku bunga yang jauh di atas rata-rata adalah tanda bahaya.
2. Persyaratan Berbelit-belit: PINJOL ilegal cenderung memberikan persyaratan yang rumit dan ambigu. Mereka mungkin menggunakan istilah yang sulit dipahami atau membingungkan.
3. Penggunaan Data yang Meragukan: PINJOL ilegal mungkin akan meminta akses ke data pribadi yang tidak relevan dengan pinjaman, dan bisa jadi akan menyalahgunakan data tersebut.
4. Pengancaman dan Intimidasi: PINJOL ilegal sering menggunakan taktik intimidasi dan ancaman terhadap peminjam yang gagal membayar. Ini bisa termasuk penyebaran informasi pribadi atau ancaman hukum.
5. Tidak Terdaftar dan Tidak Transparan: Platform PINJOL ilegal sering kali tidak terdaftar di otoritas yang berwenang dan tidak memberikan informasi yang jelas mengenai suku bunga, biaya, dan ketentuan lainnya

Dari pemaparan materi yang telah diberikan, dibuka kesempatan untuk diskusi dari para peserta untuk mengajukan pertanyaan. Salah satu peserta memberikan pertanyaan *“Bagaimana Hukumnya Tidak Membayar Pinjol Ilegal?”* jawaban dari narasumber menyarankan masyarakat yang menjadi korban pinjol ilegal tidak perlu membayar pokok dan bunga. Pinjol ilegal tidak memenuhi perjanjian berdasarkan Pasal 13 KUP, dari segi hukum perdata. Oleh karena itu, karena tidak jelasnya legalitasnya, pinjol ilegal tidak sesuai dengan asas perjanjian, sehingga pihak yang mengambil pinjol ilegal tidak perlu membayar. Pada kegiatan ini juga dijelaskan cara verifikasi keabsahan perusahaan penyedia layanan pinjaman online, antara lain: kunjungi website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengecek daftar fintech lending yang berizin dan terdaftar, Informasi atau pertanyaan mengenai perusahaan Fintech dapat menghubungi nomor kontak OJK 157 dan dapat melalui e-mail: konsumen@ojk.go.id. Di akhir kegiatan pemateri menyampaikan rangkuman dan juga saran agar tidak terjebak dan kesulitan dalam membayar pinjaman online, yaitu:

1. Memilih lembaga pinjaman online yang berizin dan terdaftar di OJK
2. Memilih fintech lending dengan bunga pinjaman yang ringan

3. Jumlah pinjaman yang diajukan tidak melebihi 30% dari total penghasilan
4. Membayar pinjaman online tepat waktu atau di awal saat menerima penghasilan.



Gambar 3. Hasil Post Test Tingkat Pemahaman Peserta Tentang *Fintech* Khususnya Pinjaman *Online*

Dari hasil post-test yang dilakukan oleh 41 peserta diketahui bahwa seluruh peserta tahu tentang Fintech dan tidak ada yang menyatakan bingung atau menyatakan tidak tahu apa itu Fintech. Hal ini berarti sebanyak 100% peserta sudah tahu dan paham tentang Fintech khususnya pinjaman online, itu artinya setelah penyuluhan, peserta mengalami peningkatan pemahaman tentang fintech, termasuk manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka dapat mengenali jenis-jenis fintech yang sesuai dengan kebutuhan dan menghindari penggunaan fintech yang berisiko tinggi. Masyarakat menjadi lebih waspada terhadap ancaman PINJOL. Mereka mampu mengidentifikasi tanda-tanda PINJOL, seperti suku bunga yang tidak wajar dan persyaratan yang ambigu. Kesadaran ini mendorong masyarakat untuk melakukan pengecekan lebih mendalam sebelum menggunakan platform pinjaman online. Selain itu kepercayaan diri mereka semakin meningkat dalam bertransaksi secara online dan mengurangi risiko keliru memilih layanan fintech. Dengan peningkatan literasi fintech dan pencegahan PINJOL, diharapkan terjadi penurunan kasus penipuan PINJOL. Masyarakat akan lebih selektif dalam memilih layanan fintech, menghindari risiko terperangkap dalam lingkaran utang PINJOL ilegal.



Gambar 4. Penjelasan Materi Oleh Narasumber



Gambar 5. Peserta (UMKM) Desa Gergunung Klaten



Gambar 4. Simulasi Penggunaan Fintech

Berisi deskripsi tentang hasil dari proses pengabdian masyarakat, yaitu penjelasan tentang dinamika proses pendampingan (ragam kegiatan yang dilaksanakan, bentuk-bentuk aksi yang bersifat teknis atau aksi program untuk memecahkan masalah komunitas). Juga menjelaskan munculnya perubahan sosial yang diharapkan, misalnya munculnya pranata baru, perubahan perilaku, munculnya pemimpin lokal (*local leader*), dan terciptanya kesadaran baru menuju transformasi sosial, dan sebagainya. Kegiatan ini berdampak positif terhadap pengetahuan peserta terhadap fintech.

Kesimpulan

Pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan literasi fintech serta kesadaran masyarakat terhadap bahaya PINJOL ilegal. Dari yang awalnya belum memahami apa itu Fintech dengan prosentase tahu sebesar 15%, setelah kegiatan pengabdian ini sebanyak 100% peserta telah menyatakan tahu apa itu Fintech. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang fintech dan PINJOL, masyarakat khususnya UMKM memiliki alat untuk mengambil keputusan finansial yang lebih cerdas dan mengurangi risiko penipuan. Upaya ini berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih berdaya secara finansial dan cerdas dalam bertransaksi melalui platform teknologi keuangan

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada tim pengabdian, mitra pengabdian dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Semoga pengabdian ini mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari artikel ini.

Daftar Pustaka

- Akbar, A., Kartawinata, B. R., Hidayat, A. M., & Pradana, M. (2022). Penyuluhan Peer To Peer Lending Secara Daring (Ketahui Seluk Beluk Pinjaman Online). *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 3(1), 39–47. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v3i1.807>
- Azzahra, K., Arianti, B. F., P., S. C., R., A. P., & Setiawan, I. (2019). Pengabdian Masyarakat Melalui Penyuluhan Financial Technology Dalam Mengelola Keuangan Keluarga Pada Ibu Rumah Tangga Di Desa Pamegarsari – Bogor. *JURNAL CEMERLANG : Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(1), 47–56. <https://doi.org/10.31540/jpm.v2i1.626>
- Darmansyah, A., Rahadi, R., Afgani, K., Khaerani, F., & Kharohmayani, D. (2023). Peningkatan Literasi Keuangan Dan Optimalisasi Penggunaan Fintech Bagi Perempuan Kelompok PKK. *Sebatik*, 27, 311–319. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i1.2257>
- Disemadi, H. S., Silviani, N. Z., Jaya, D., & ... (2022). Literasi Masyarakat Pesisir terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Financial Technology. *Jurnal Abdimasa*, 5(2), 68–76. <https://unimuda.e-journal.id/jurnalabdimasa/article/view/2504%0Ahttps://unimuda.e-journal.id/jurnalabdimasa/article/download/2504/1109>
- Firmansyah, A., Falembayu, A., Siburian, A. S., Ginting, B. P., Simatupang, C., Putra, K. K., Aisyah, M., Marchelizi, M. A., Siallagan, N., Wibowo, R. H., & Ariawan, Y. (2021). Edukasi Literasi Keuangan Kepada Kelompok Ibu-Ibu Dan Remaja Terkait Dengan Jasa Pinjaman Online Di Era Pandemi Covid 19. *Pengmasku*, 1(1), 14–21. <https://doi.org/10.54957/pengmasku.v1i1.84>
- Kornitasari, Y. (2023). *Edukasi dan Literasi Keuangan Rumah Tangga Untuk Meminimalisir Peran Pinjol di Era New Normal di Kelurahan Bunulrejo , Kecamatan Blimbing Kota Malang*. 2(4), 348–355.
- Natsir, K., & Ishlah, R. N. (2022). Edukasi Fintech Pada Pelaku Umkm Sebagai Upaya Menghindari Jeratan Pinjol Ilegal. *Seri Seminar Nasional Ke-IV Universitas Tarumanagara Tahun 2022 Pemberdayaan Dan Perlindungan Konsumen Di Era Ekonomi Digital*, 1707–1716.
- OJK. (2021). *Panduan Literasi Keuangan: Pahami Pinjaman Online Ilegal (PINJOL) & Fintech Lending yang Legal*.

- Sinaga, H. D. E., Irawati, N., & Kurniawan, E. (2019). Financial Technology: Pinjaman Online, Ya Atau Tidak. *Jtunas*, 1(1), 14. <https://doi.org/10.30645/jtunas.v1i1.6>
- Ulfa, B. A., Murapi, I., Rahima, P., Ida Aryani, R. A., & Suriati, S. (2020). Pengenalan Manajemen Keuangan Usaha Kecil dan Menengah. *ADMA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 27–32. <https://doi.org/10.30812/adma.v1i1.820>